



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1/Kep 03-Setwan/IV 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 18 Seri A);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 37 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 08 Seri E).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);
 2. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 050/1942-Bappeda hal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2019.
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 28 Maret 2019;
 4. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi tanggal 1 April 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini, harus telah menyelesaikan seluruh tugasnya selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TTD

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. TUMAI, SE	Koordinator	Fraksi PDI Perjuangan
2	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Fraksi Golkar
3	Drs.H. HERI KOSWARA	Koordinator	Fraksi PKS
4	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	Fraksi Gerindra
5	DARIYANTO, S.Kom	Ketua	Fraksi Golkar
6	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	Wakil Ketua	Fraksi Gerindra
7	Drs H. HERI PURNOMO, M.Si	Sekretaris	Fraksi PKS
8	H. LILIK HARIYOSO, S.Sos	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9	H. WASIMIN	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10	HERMAN	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11	ASAN, ST. Pnb	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12	MACHRUL FALAK H, ST	Anggota	Fraksi Golkar
13	Ir. CHOIROMAN J PUTRO. M.Eng, M.SI	Anggota	Fraksi PKS
14	MURFATI LIDIANTO, SE	Anggota	Fraksi Gerindra
15	Ir. SIHAR	Anggota	Fraksi Hanura
16	Ir. INDRIYATI	Anggota	Fraksi Hanura
17	LILI ANGGRAENI. SH., M.Kn	Anggota	Fraksi PPP
18	H. SAFRIL	Anggota	Fraksi PAN
19	ARWIS SEMBIRING MEILIALA, SH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BEKASI

TTD

TUMAI